



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN. Clp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **BELINDA WIDYADHANA SUSANTO**  
Tempat / tgl. Lahir : Cilacap, 12 November 1998  
NIK : 3301235211980003  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat KTP : Perum. BKD No. A-175 RT 003 RW 010 Kelurahan  
Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara,  
Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon** ;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;  
Selah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 07 April 2022 dibawah register Nomor: 48/Pdt.P/2022/PN. Clp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO** di Surabaya pada tanggal 19 November 1974 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 385/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Administratif Tarakan tertanggal 13 Mei 1985;

2. Bahwa pemohon telah menyelesaikan pendidikan tinggi pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta berdasarkan Ijazah tertanggal 17 Oktober 2009 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
3. Bahwa pada tahun 1994 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Eko Susanto tetapi telah berakhir karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3714/AC/2012/PA.Clp tertanggal 17 Desember 2012 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** ;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 124/Pdt.P/2022/PA.Clp tertanggal 2 Maret 2022 nama Pemohon yang semula didalam Akta Perceraian tercatat/tertulis atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. Athalia Nessiya Ramadhani Susanto, lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Februari 1995;
  - b. Belinda Widyadhana Susanto, lahir di Cilacap pada tanggal 12 November 1998;
  - c. Chyntia Cessa Salsabila Susanto, lahir di Cilacap pada tanggal 15 April 2003.
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** ;
7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301230701130001 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
9. Bahwa untuk menyamakan nama pemohon yang tertulis/tercatat didalam Akta Kelahiran milik anak kedua Pemohon dengan dokumen lain milik Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal **Perubahan Nama Pemohon** kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 04 April 2022 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan tanggal 26 Pebruari 2021, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314/1988 atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tanggal 1 Mei 2003, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3301230701130001 atas nama Kepala Keluarga Novieta Nurhayati Sutjahjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 7 Desember 2020, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3714/AC/2012/PA Clp atas nama Eko Susanto bin Soewarno dengan Novieta Nurhayati, S.Pd. bin Sutjahjo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap tanggal 17 Desember 2012, (bukti P-4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 124/Pdt.P/2022/PA Clp tanggal 2 Maret 2022, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 385/1985 atas nama Novieta Nurhayati Sutjahjo yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 13 Mei 1985, (bukti P-6);

Foto copy bukti telah bermeterai cukup oleh Hakim lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, setelah asli bukti dikembalikan kepada pemohon, lalu foto copy bukti tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **TASMIYATI** dan

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KASIYAH** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. EKO AJAR SUPRIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon Novieta menikah, karena pada waktu pemohon pindah ke Cilacap sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama :
  1. Athalia Nessiya Ramadhani Susanto
  2. Belinda Widyadhana Susanto
  3. Chyntia Cessa Salsabila Susanto
- Bahwa mantan Suami Pemohon bernama Eko Susanto;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan maksud merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon nomor : 3314/1998 atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
- Bahwa **NOVIETA NURHAYATI** dan **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO** adalah orang yang sama.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. KASIYAH

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah, karena pada waktu pemohon pindah ke Cilacap sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama :
  1. Athalia Nessiya Ramadhani Susanto
  2. Belinda Widyadhana Susanto
  3. Chyntia Cessa Salsabila Susanto
- Bahwa mantan Suami Pemohon bernama Eko Susanto;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon nomor : 3314/1998 atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
- Bahwa **NOVIETA NURHAYATI** dan **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO** adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perbaikan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan yaitu dari surat bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi **TASMIYATI** dan **KASIYAH** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO** adalah kuasa insidentil dari anaknya yang bernama **BELINDA WIDYADHANA SUSANTO**;
- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di RT 003/RW 010 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak yang bernama :
  1. Athalia Nessiya Ramadhani Susanto
  2. Belinda Widyadhana Susanto
  3. Chyntia Cessa Salsabila Susanto
- Bahwa mantan Suami Pemohon bernama Eko Susanto;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon nomor : 3314/1998 atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
- Bahwa **NOVIETA NURHAYATI** dan **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO** adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan perubahan tersebut adalah untuk menyamakan nama Pemohon dengan dokumen lain milik anak kedua Pemohon dengan dokumen lain milik anak kedua Pemohon untuk kepastian hukum;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perbaikan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Perum BKD No. A-175 RT 003 RW 010 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara yang adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengesahan perubahan nama anak Pemohon, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diajukan, nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan Nomor 3314/1998 tanggal 03 Desember 1998 dimana tertera nama Pemohon **NOVIETA NURHAYATI** dan Pemohon berkeinginan mengubah namanya tersebut menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHYO** sebagaimana tertera dalam Kartu

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Akta Cerai Pemohon, salinan Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/P.A. Clp. dan Kutipan Akta Kelahiran No.385/1985 Pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari terhadap anak kedua pemohon yang bernama BELINDA WIDYADHANA SUSANTO yang lahir di Cilacap tanggal 12 November 1998 dan untuk kepentingan terbaik anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga permohonannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap tertanggal 3 Desember 1998 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama **NOVIETA NURHAYATI** diubah menjadi **NOVIETA NURHAYATI SUTJAHJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal **Perubahan Nama Pemohon** kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314/1998 milik anak kedua Pemohon atas nama Belinda Widyadhana Susanto, kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon ke dalam daftar Akta kelahiran;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. **110.000,- (seratus sepuluh rupiah)** .

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022** oleh :  
**K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 07 April 2022 Nomor : 48/Pdt.P/2022/PN.Clp., dan Penetapan tersebut telah diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARI PRIYAMBODO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

**ARI PRIYAMBODO, S.H.**

**K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- ATk I -----	Rp	50.000,-
- Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
- Sumpah -----	Rp	10.000,-
- Redaksi-----	Rp	10.000,-
- Materai-----	Rp	10.000,-
<b>JUMLAH -----</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,-</b>

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PN.Clp